



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **PETRA BOWAIRE** alias **OMPET** ;
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Nopember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Nawaripi Belakang Bumi
Kamoro Indah Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 26 Nopember 2018 s/d tanggal 15 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 Nopember 2018 s/d tanggal 28 Desember 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 Desember 2018 s/d tanggal 26 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.168/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 03 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.168/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 03 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PETRA BAWOIRE alias OMPET bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primer pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan klas II b Mimika.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Vollunter warna hitam ;
 - 1 (satu) buah meja bandar King ;
 - 2 (dua) buah papan pengumuman king ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, serta terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan, begitupun juga terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa PETRA BOWAIRE alias OMPET bersama dengan sdr. MEDY DOLAME alias MEDY (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Ahmad Yani Timika tepatnya di Belakang Bengkel Surabaya Motor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SUDIRMAN bersama saksi LAMBERTUS FARA HINSAMA, mendapat informasi dari masyarakat serta tokoh adat dan sekaligus mendapat perintah dari atasan untuk melakukan penertiban perjudian jenis king, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi saksi SUDIRMAN bersama saksi LAMBERTUS FARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINSAMA pergi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan tiba di jalan Ahmad Yani Kebun Sirih Belakang Bengel Surabaya Motor melihat kerumunan masyarakat yang selesai melakukan perjudian jenis king dan mendapati terdakwa sebagai pemilik tempat perjudian jenis king. Dan kemudian langsung mengamankan terdakwa, atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi saksi SUDIRMAN bersama saksi LAMBERTUS FARA HINSAMA menemukan 1 (satu) buah tas selempang merek Vollunter warna hitam, 1 (satu) buah meja bandar king, 2 (dua) buah papan pengumuman king, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1000.-(seribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2000.-(dua ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5000.-(lima ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah). dan total hasil penjualan kupon judi king sebesar Rp.1.193.000 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dari diri terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis king dengan cara membuka tempat king setiap hari sejak pukul 20.00 wit s/d pukul 01.00 wit, kemudian menyediakan kupon king untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan didalam kupon king tersebut terdapat 24 buah angka acak yang terdiri dari angka 1 (satu) s/d 75 (tujuh puluh lima), setelah masyarakat membeli kupon king yang terdakwa jual kemudian sdr. Medy Dolame (Dpo) mulai mengocok bola king yang terdiri dari angka 1 (satu) s/d 75 (tujuh puluh lima) kemudian angka yang keluar diumumkan kepada masyarakat pemasang kupon king untuk dicocokkan didalam kertas kupon king yang dibeli, setelah angka yang ada didalam kupon king yang ada dibeli masyarakat membentuk garis vertikal, horizontal maupun original, maka si pembeli kupin kupon king tersebut mengatakan "PUTUS" yang artinya Pemenang dalam putaran judi king, dan sipemenang berhak mendapat hadiah sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total kupon king yang terjual saat itu, apabila dalam 1(satu) putaran terjual sebanyak 100(seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis king sejak bulan November 2016 sebagai bandar dan terdakwa menjual kupon judi jenis king sebagai mata pencaharian tetapnya sehari-hari dengan mendapatkan pendapatan rata-rata hasil penjualan satu hari sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan hasil penjualan perjudian jenis king terdakwa sejak bulan november 2016 sekitar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Bahwa permainan judi jenis King tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang untuk membeli kupon judi jenis king serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis King di Kabupaten Mimika.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa terdakwa, PETRA BOWAIRE alias OMPET bersama dengan Sdr. MEDY DOLAME Alias MEDY (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Ahmad Yani Timika tepatnya di Belakang Bengkel Surabaya Motor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SUDIRMAN bersama saksi LAMBERTUS FARA HINSAMA, mendapat informasi dari masyarakat serta tokoh adat dan sekaligus mendapat perintah dari atasan untuk melakukan penertiban perjudian jenis king, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi saksi SUDIRMAN bersama saksi LAMBERTUS FARA HINSAMA pergi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di jalan Ahmad Yani Kebun Sirih Belakang Bengel Surabaya Motor melihat kerumunan masyarakat yang selesai melakukan perjudian jenis king dan mendapati terdakwa sebagai pemilik tempat perjudian jenis king. Dan kemudian langsung mengamankan terdakwa, atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi saksi SUDIRMAN bersama saksi LAMBERTUS FARA HINSAMA menemukan 1(satu) buah tas selempang merek Vollunter warna hitam, 1(satu) buah meja bandar king, 2(dua) buah papan pengumuman king, 8(delapan) lembar uang pecahan Rp.1000(seribu rupiah), 25(dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2000(dua ribu rupiah), 27(dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah), 17(tujuh belas)lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5(lima)lembar uang pecahan Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah). dan total hasil penjualan kupon judi king sebesar Rp.1.193.000.-(satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dari diri terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis king dengan cara membuka tempat king setiap hari sejak pukul 20.00 wit s/d pukul 01.00 wit, kemudian menyediakan kupon king untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) setiap lembarnya dan didalam kupon king tersebut terdapat 24 buah angka acak yang terdiri dari angka 1 (satu) s/d 75 (tujuh puluh lima), setelah masyarakat membeli kupon king yang terdakwa jual kemudian sdr. Medy Dolame(Dpo) mulai mengocok bola king yang terdiri dari angka 1 (satu) s/d 75 (tujuh puluh lima) kemudian angka yang keluar diumumkan kepada masyarakat pemasang kupon king untuk dicocokkan didalam kertas kupon king yang dibeli, setelah angka yang ada didalam kupon king yang ada dibeli masyarakat membentuk garis vertikal, horizontal maupun original, maka si pembeli kupin kupon king tersebut megatakan "PUTUS" yang artinya Pemenang dalam putaran judi king, dan sipemenang berhak mendapat hadiah sebesar 90 % (sembilan puluh pesen) dari total kupon king yang terjual saat itu, apabila dalam 1(satu) putaran terjual sebanyak 100 (seratus) lembar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000.-(empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis King sejak bulan November 2016 sebagai bandar dan terdakwa menjual kupon judi jenis king sebagai pekerjaan sampingan disamping pekerjaan tetapnya sebagai karyawan swasta dengan mendapatkan rata-rata hasil penjualan satu hari sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dan hasil penjualan perjudian jenis king terdakwa sejak bulan november 2016 sekitar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah). Bahwa permainan judi jenis King tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang untuk membeli kupon judi jenis king serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis King di Kabupaten Mimika.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Hans** _____ **Molama** :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam masalah Perjudian jenis king yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wit bertempat di Jl. Sosial Kebun Sirih Timika tepatnya dibelakang bengkel surabaya, dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ;
- Bahwa saya adalah ketua RT 08 wilayah dimana perjudian jenis king itu terjadi ;
- Bahwa saya sudah beberapa kali yakni sejak tahun 2016 telah menegur Terdakwa permainan judi king tersebut ditutup karena banyak warga yang merasa terganggu, namun tetap saja perjudian king



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 saya sedang berada di rumah, dan saya mendapat informasi bahwa pihak kepolisian telah mengamankan perjudian king tersebut ;
- Bahwa tentang permainan judi king tersebut saya tidak tahu, namun yang saya tahu permainan judi king tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Lambertus Fara Hinsama :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam masalah Perjudian jenis king yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wit bertempat di Jl. Sosial Kebun Sirih Timika tepatnya dibelakang bengkel surabaya, dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ;
 - Bahwa saya adalah salah satu polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa dan teman-temannya baru selesai melakukan permainan judi king, dan pada saat itu terdakwa yang memegang uang dari hasil bermain judi king ;
 - Bahwa terdakwa adalah Bandar permainan judi tersebut ;
 - Bahwa permainan judi king yang dilakukan terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi verbalisan yang bernama Toga Diopn Marpaung, dan terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi Molama dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam masalah Perjudian jenis king yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wit bertempat di Jl. Sosial Kebun Sirih Timika tepatnya dibelakang bengkel surabaya, dan yang menjadi pelaku adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya ditangkap pada saat sudah selesai bermain perjudian jenis king, saya bandarnya ;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis king dengan cara menjual kupon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang mau membeli kupon dengan harga perlembar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) yang didalamnya ada 24 angka yang diacak dan angka akan diundi dan angka yang keluar membentuk vertical, maka dia sebagai pemenangnya ;

- Bahwa saya sudah membuka dan menjual kupon untuk permainan judi king sejak tahun 2016 sampai dengan saya ditangkap lalu berhenti ;
- Bahwa tujuan saya melakukan permainan judi king adalah agar mendapat keuntungan yang dapat dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari.;
- Bahwa biasanya saya membuka permainan judi king setiap hari dimulai dari jam 08.00 wit sampai dengan jam 24.00 Wit, dengan penghasilan bersih per hari adalah Rp.2.000.000.- ;
- Bahwa saya tidak punya pekerjaan lain, selain judi king ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi king ;

Menimbang, bahwa dipersiapkan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang merk Vollunter warna hitam ;
- 1 (satu) buah meja Bandar king ;
- 2 (dua) buah papan pengumuman king ;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis king yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wit bertempat di Jl. Sosial Kebun Sirih Timika tepatnya dibelakang bengkel Surabaya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sudah selesai bermain perjudian jenis king dan terdakwa adalah bandarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perjudian jenis king dengan cara menjual kupon kepada masyarakat yang mau membeli kupon dengan harga perlembar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) yang didalamnya ada 24 angka yang diacak dan angka akan diundi dan angka yang keluar membentuk vertical, maka dia sebagai pemenangnya ;
- Bahwa terdakwa membuka dan menjual kupon untuk permainan judi king sejak tahun tahun 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap lalu berhenti ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi king adalah agar mendapat keuntungan yang dapat dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain ;
- Bahwa benar terdakwa telah sering ditegur oleh saksi Hans Molama selaku ketua RT wilayah tersebut, tapi terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi king setiap hari dimulai dari jam 08.00 wit sampai dengan jam 24.00 Wit, dengan penghasilan bersih per hari adalah Rp.2.000.000.- ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi king ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **PETRA BOWAIRE** alias **OMPET** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa didepan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** adalah adanya perbuatan terdakwa melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan main judi tanpa izin yang berwenang untuk itu, jadi sifatnya adalah alternative, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi jenis king yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wit bertempat di Jl. Sosial Kebun Sirih Timika tepatnya dibelakang bengkel Surabaya ; Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sudah selesai bermain perjudian jenis king dan terdakwa adalah bandarnya ; Bahwa cara melakukan perjudian jenis king dengan cara menjual kupon kepada masyarakat yang mau membeli kupon dengan harga perlembar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) yang didalamnya ada 24 angka yang diacak dan angka akan diundi dan angka yang keluar membentuk vertical, maka dia sebagai pemenangnya ; Bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan menjual kupon untuk permainan judi king sejak tahun tahun 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap lalu berhenti ; Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi king adalah agar mendapat keuntungan yang dapat dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain ; Bahwa benar terdakwa telah sering ditegur oleh saksi Hans Molama selaku ketua RT wilayah tersebut, tapi terdakwa tidak mengindahkannya ; Bahwa terdakwa membuka permainan judi king setiap hari dimulai dari jam 08.00 wit sampai dengan jam 24.00 Wit, dengan penghasilan bersih per hari adalah Rp.2.000.000.- ; Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi king ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka menurut Hakim telah menjadi jelas terdakwa telah melakukan permainan judi jenis king, dan hal ini sifatnya untung-untungan untuk keuntungannya dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga judi jenis king yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka menurut Hakim terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sehingga untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka patutlah terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi demikian hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi merupakan pembelajaran bagi terdakwa, agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Hakim mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa sedang berada dalam penahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka menurut Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PETRA BAWOIRE** alias **OMPET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan klas II b Mimika ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Vollunter warna hitam;
 - 1 (satu) buah meja bandar King;
 - 2 (dua) buah papan pengumuman king ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2019** oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **FRANDS A. SULI, SH**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh **JOICE E. MARI AI, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa tersebut ;

Hakim,

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

Panitera,

FRANDS A. SULI, SH